



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 022020331082700060003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CENTRA BIOTECH INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220203310827 |
| 3. Alamat Kantor | : GRIYA LUSAH PRATAMA, DESA PRAWATAN, Desa/Kelurahan Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57452 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : Indonesia (KBLI) | 20129 - Industri Pupuk Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : Griya Lusah Pratama, Prawatan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah Desa/Kelurahan Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57452 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 - c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - e. Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
2. Persyaratan khusus:
 - a. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 - b. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Juni 2023

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dicetak tanggal: 20 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

LAMPIRAN

PB-UMKU : 022020331082700060003

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

- I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (UPT Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya) Nomor Sertifikat (1372/RA/XI/2021) tanggal (10 November 2021) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang (RAJABIO) terdaftar Nomor (02.02.2023.883), dengan data baru sebagai berikut :
- II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk RAJABIO, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor tanggal 31 Mei 2023

a.	Nama Dagang	:	RAJABIO
b.	Nama Produsen	:	PT. Centra Biotech Indonesia
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.02.2023.883
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik
e.	Bentuk Formula	:	Cair (Liquid)
f.	Warna	:	Coklat Kehitaman
g.	Ukuran Kemasan	:	500 ml, 1 L, 5 L,
h.	Bahan Kemasan	:	Botol Plastik dan Jerigen,
i.	Kandungan Hara	:	
		C-organik	: 10,05 %
		N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	: 2,56 %
		N-organik	: 0,57 %
		pH	: 8,02
		Fe-total	: 649,09 ppm
		Mn-total	: 49,11 ppm
		B-total	: 13,5 ppm
		Mo-total	: 2,9 ppm

- III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik,

Hayati dan Pemberah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pemberah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pemberah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pemberah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik